



LAPORAN – POLISI

Nomor : LP/A/ 05 /IV/2025/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Selasa tanggal 22 April 2025 sekitar jam 19.00 Wib
2. Tepat Kejadian : Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Suhud Hidayat Desa/Kel Warung bambu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang Jawa barat
3. Peristiwa yang terjadi : Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis **tembakau sintesis** dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis **tembakau sintesis**.
4. Pelaku : **FAJAR ARYA RAMADHAN** als **FAJAR bin ASEP NURDIN** NIK : 3215010912010003 Lahir di Karawang tanggal 09 Desember 2001, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Santiong Utara Rt.002 Rw.016 Desa/Kel Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Jawa Barat No. HP : 085864536564
5. Saksi :
 1. BRIGPOL INDRA DWI ANGGARA, SH. (Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)
 2. BRIPDA DZAKARIA MUHAMMAD RAFI (Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)
 3. BRIPDA BATARA HIPASDO HOTMAJAYA (Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)
6. Bagaimana terjadi/MO : Lihat uraian di bawah.
7. Waktu dilaporkan : Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib

TINDAK PIDANA

: **Narkotika jenis tembakau sintesis**

8. Pasal : **114 ayat (2) Sub pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
9. Barang Bukti :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis Dengan total keseluruhan berat brutto 145,4 gram dan atau netto 139,7 gram.
 - b. 1 (satu) botol alkohol.
 - c. 1 (satu) kotak kardus bekas sepatu
 - d. 1 (satu) unit handphone Iphone warna biru berikut kartusim.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Berawal dari Informasi Telah terjadinya transaksi peredaran narkoba jenis tembakau sintesis di wilayah Cikarang Pusat kab. Bekasi perbatasan menuju Kab. Karawang Selanjutnya Kasubnit IV IPDA DUDI RUSTIKA, S.H. bersama team opsnel unit II Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi mendalami informasi tersebut dan juga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika saat itu **Saudara FAJAR** posisinya sedang berada daerah Karawang timur Kab. Karawang Selanjutnya tim dibawah pimpinan Kasubnit IV IPDA DUDI RUSTIKA, S.H. selaku Kasubnit IV unit II pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib berangkat dari Kantor Polres Metro Bekasi menuju ke daerah Karawang timur Kab. Karawang Jawa Barat untuk mencari keberadaan pelaku **FAJAR** dengan membawa Surat Perintah Ijin Jalan Keluar Wilayah Hukum Kab. Karawang Jawa Barat dengan Nomor : SJ / / IV / 2025 / Restro Bks tanggal 22 April 2025 kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama **Saudara FAJAR ARYA RAMADHAN** als **FAJAR bin ASEP NURDIN** di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Suhud Hidayat Desa/Kel Warung bambu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang Jawa barat, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap pelaku dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis Dengan total keseluruhan berat brutto 145,4 gram dan atau netto 139,7 gram yang disimpan didalam 1 (satu) kotak kardus bekas sepatu dan 1 (satu) botol alkohol serta 1 (satu) unit handphone Iphone warna biru berikut kartusim . Selanjutnya pelaku berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut.

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Mengamankan barang bukti
2. Membuat Laporan polisi
3. Membuat berita cara

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI



AGUS INDARTO
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68040241

Cikarang, 25 April 2025
Pelapor

INDRA DWI ANGGARA, SH
BRIGPOL NRP 95031144